



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

DENGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BATANG

TENTANG

**BAWASLU MENGAJAR BERSAMA WARGA BELAJAR PAKET C
DI KABUPATEN BATANG DALAM RANGKA PENDIDIKAN POLITIK**

Nomor : 002/BawasluProv.JT/HK.02.00/II/2020

Nomor : 421.3/082/2020

Pada hari Jumat, tanggal Empat Belas bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh (14-02-2020) bertempat di Hotel Dewi Ratih, Jalan Urip Sumoharjo, Sambong, Batang, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ACHMAD TAUFIQ, SP., M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Slamet Riyadi No 29, Kedungmiri, Kasepuhan, Batang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerjasama dalam memberikan Pendidikan Politik, bagaimana menjadi Pemilih Cerdas kepada warga belajar Paket C di Kabupaten Batang;
- 2) Mendorong terwujudnya pelaksanaan Pemilu bersih dan bermartabat melalui pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh warga belajar;
- 3) Tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk bekerja sama dalam meningkatkan kesadaran politik kepada warga belajar Paket C di Kabupaten Batang;
- 4) Meningkatkan partisipasi warga belajar Paket C di Kabupaten Batang untuk ikut memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- 1) Peningkatan sumber daya manusia kalangan Pelajar dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang Kepemiluan;
- 2) Mendorong Kelompok Belajar Paket C menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA menyediakan berbagai materi terkait dengan Bawaslu Mengajar Bersama warga belajar Paket C mengenai Pendidikan Politik
- 2) PIHAK KEDUA yang dalam hal ini Sekolah, dapat menyediakan perlengkapan sosialisasi seperti Proyektor dan Layar;
- 3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada masing-masing Pihak berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Jangka Waktu Nota Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- 3) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang menghendaki perpanjangan atau pengakhiran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, sebelum tanggal berakhirnya Nota Kerjasama Bersama ini.

Pasal 6

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Monitoring pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh PARA PIHAK
- 2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Pasal 7

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing;
- 2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK;
- 3) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kakeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Batang, 14 Februari 2020

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KETUA



ACHMAD SOEHARTO, S.H., M.H

PIHAK KEDUA

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BATANG**

KEPALA DINAS



ACHMAD TAUFIQ, SP., M.Si

NIP. 19630128 198703 1 006